

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan
Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang)**

PRASTYO RINIE BUDI UTAMI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: riniyekrisbiyanto@gmail.com

ABSTRACT

*Financing risk mitigation is carried out as one of the efforts to minimize the negative impacts that will have to be accepted due to the fact that the reality does not match expectations. Humans are basically ordered to always try, because something doesn't just happen but must be worked on. Risk mitigation is important because it will affect the achievement of the objectives of Islamic banking. The purpose of Islamic banking in general is the achievement of *maslahah*. *Maslahah* can be described by the achievement of the welfare of the people. If the risk cannot be mitigated properly, the welfare of the people will be disturbed. This study uses a qualitative approach with a multi-site study method. The purpose of this study is to determine the mitigation of financing risk in Islamic banking so that the risk can be minimized properly. The object of this research is Bank Muamalat Indonesia Head of Tulungagung and Bank Rakyat Indonesia Head of Ploso Jombang. Research is conducted by identifying and developing risk mitigation. The results of this study are the causes of financing risk at Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung and Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang seen from internal factors and external factors. In addition, there are also stages in resolving default which is one of the risks arising from financing in Islamic banking. This mitigation is carried out during the input process to the output (disbursement) of financing, this is done by means of monitoring and evaluation. Meanwhile,*

the settlement of defaults is carried out in three stages, namely warning letters, family deliberation, and legal channels.

Keywords: Risk Mitigation, Islamic Banking, Internal Factors, External Factors, Default

ABSTRAK

Mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir dampak negatif yang nantinya harus diterima akibat terjadinya kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Manusia pada dasarnya memang diperintahkan untuk selalu berusaha, karena sesuatu tidak terjadi begitu saja namun harus diusahakan. Mitigasi risiko menjadi hal penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan perbankan syariah tersebut. Tujuan perbankan syariah pada umumnya adalah pencapaian masalah. Masalah dapat dijabarkan dengan dicapainya kesejahteraan umat. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, maka kesejahteraan umat akan menjadi terganggu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi multisitus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah agar risiko dapat diminimalisir dengan baik. Obyek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Capem Ploso Jombang. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan mitigasi risiko. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu juga tahap-tahap dalam menyelesaikan wanprestasi yang merupakan salah satu risiko yang timbul dari pembiayaan di perbankan syariah. mitigasi ini dilakukan saat proses input sampai dengan out put (pencairan) pembiayaan, hal ini dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Sedangkan wanprestasi penyelesaiannya dilakukan dengan tiga tahap yaitu surat peringatan, musyawarah secara kekeluargaan, dan jalur hukum.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Perbankan Syariah, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Wanprestasi

Pendahuluan

Pada awal bulan Juli tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian karena banyak perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut semakin

memburuk dan puncaknya pada tahun 1998 dimana menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru.

Krisis ekonomi yang terjadi ini memang dipicu oleh beberapa sebab, dan yang terbesar adalah krisis pada sektor keuangan atau disebut juga moneter. Meskipun kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup bagus dan disanjung Bank Dunia pada tahun – tahun sebelumnya tetapi, hal itu tidaklah cukup. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat menurut Tarmidi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun di balik itu semua banyak kelemahan struktural yang dihadapi seperti perdagangan domestik yang kaku, monopoli impor, juga banyak pinjaman yang dilakukan sektor swasta dari luar negeri yang tidak di hedge¹.

Krisis Ekonomi 1997–1998 dan Dampaknya Terhadap Sektor Perbankan 3
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga Negara–Negara ASEAN juga ASIA Timur pada awalnya disebabkan oleh jatuhnya nilai tukar Negara Thailand yaitu Baht terhadap Dollar sejak pertengahan 1997. Indonesia merupakan Negara yang mengalami dampak krisis yang cukup parah selain Negara Thailand dan Korea. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami imbas yang cukup besar dari Krisis ekonomi Thailand dibanding Negara-Negara lain salah satunya adalah besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis financial.

¹Toedjono. Andrew, dalam paper Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 Dan Dampaknya Terhadap Dunia Perbankan Di Indonesia, hal 2-3, (online) www.academia.edu, di donwload pada 16 februari 2016, pukul 17:55

Sementara itu, menurut Menurut *World Bank* (1998) Ada 4 penyebab krisis ekonomi yang menyebabkan Negara menuju kebangkrutan, Yang pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun. Sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistim perbankan. Ketiga adalah masalah Governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah ketidakpastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.

Oleh karena itu, sektor perbankan adalah salah satu sektor yang terkena dampak terbesar yang disebabkan oleh krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997. Akibat paket Desember 1988 terjadi liberalisasi perbankan di Indonesia. Salah satu isi dari paket Desember 1988 adalah memeperbolehkan siapapun yang memiliki uang setidaknya 10 milyar rupiah dapat mendirikan bank di Indonesia. Oleh karena itu, banyak bermunculan bank – bank swasta di Indonesia sekitar 160an bank baru lahir ditambah 200 bank swasta yang sudah ada. Hal ini adalah penyebab mengapa ada banyak bank yang mengalami kebangkrutan dan gagal kliring pada dekade 90an menuju krisis moneter tahun 1997 – 1998².

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas

²Toedjono. Andrew, dalam paper Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 Dan Dampaknya Terhadap Dunia Perbankan Di Indonesia, hal 2-3, (online) www.academia.edu, di donwload pada 16 februari 2016, pukul 17:55

lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya³.

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan stakeholder⁴. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Risiko sudah menjadi salah satu fokus dari Bank Indonesia dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa masalah yang dihadapi oleh bank semakin kompleks bersamaan dengan semakin banyaknya ragam produk yang ditawarkan oleh bank. Ketahanan atas risiko diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan perbankan.

Risiko merupakan suatu kewajiban dalam bisnis. Investasi sebagai salah satu unsur dalam bisnis, mengandung dua unsur yaitu unsur kepastian dan ketidakpastian. Unsur kepastian adalah pengorbanan sumber daya di masa sekarang dan hasil yang akan diperoleh, sedangkan unsur ketidakpastiannya adalah waktu dan besarnya hasil di masa yang akan datang. Unsur ketidakpastian tersebut yang akan mendatangkan risiko⁵.

³Ferry Idroes N. Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan

Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo, Persada, 2008, 45.

⁴ *Ibid.*, 67

⁵ Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, *Bursa Efek dan Investasi Syariah : Kajian Pelanggaran Prinsip- Prinsip Syariah Pada Transaksi bursa Efek Konvensional*, 2008:98

Setiap lini kehidupan manusia mengandung suatu ketidakpastian. Manusia akan selalu dihadapkan pada hal-hal yang bersifat tidak pasti. Al-Quran telah menjelaskan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi (QS. Luqman 31:34)⁶.

Oleh sebab itu, manusia tidak dapat memprediksi sesuatu hal dengan pasti. Maka semua bisnis termasuk industri keuangan, baik bank maupun non-bank membutuhkan mitigasi risiko. Ketidakpastian juga terjadi pada bank syariah. Risiko yang timbul dari ketidakpastian berbeda dengan yang dialami bank konvensional. Selain menghadapi delapan risiko perbankan, bank syariah juga menghadapi risiko khusus. Risiko khusus tersebut timbul karena karakter bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Risiko khusus yang dihadapi bank syariah adalah withdrawal risk, fiduciarisk, dan displaced commercial risk. Kedua perbedaan risiko inilah yang membuat bank syariah harus lebih berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan mengelola dana, pengelolaan risiko salah satunya adalah dilakukan perencanaan yang baik untuk pekerjaan dikemudian hari. Mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan mengerjakan pekerjaan hari ini lebih baik dari kemarin, sehingga dapat mengerjakan hal yang lebih baik lagi keesokan hari. Hal ini telah dijelaskan dalam (Q.S. Al Hasyr :18)⁷.

Mitigasi risiko pembiayaan dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir dampak negatif yang nantinya harus diterima akibat terjadinya kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Manusia pada dasarnya memang diperintahkan untuk selalu berusaha, karena sesuatu tidak terjadi begitu saja namun harus diusahakan. Mitigasi risiko menjadi hal penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan perbankan syariah tersebut. Tujuan perbankan syariah pada

⁶QS. Luqman 31:34

⁷Q.S. Al Hasyr :18

umumnya adalah pencapaian masalah. Mashlahah dapat dijabarkan dengan dicapainya kesejahteraan umat. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, maka kesejahteraan umat akan menjadi terganggu.

Bank Syariah memiliki pengertian seperti bank-bank pada umumnya yaitu perusahaan yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabahnya, sehingga hal ini sudah pasti risiko tidak mungkin tidak ada. Salah satu risiko yang harus dihadapi perbankan adalah risiko kredit, atau dalam perbankan disebut risiko pembiayaan. Risiko pada perbankan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan perbankan dalam menerapkan sistem pembiayaan dan mengelola nasabah. Hal ini, menyimpulkan bahwa tingginya tingkat pembiayaan berasal di perbankan diakibatkan oleh dua faktor yaitu internal perbankan dan faktor debitur. Faktor internal diantaranya adalah kurangnya fungsi kontrol, kurang ketatnya penagihan kepada kredit bermasalah dan ketidakmampuan perbankan membaca adanya kredit yang bermasalah. Sedangkan faktor eksternal karena karakter buruk dari debitur yang sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya⁸.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Budiman yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko kredit adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya pengawasan terhadap nasabah, analisa yang kurang akurat dalam melihat data historis nasabah, dan SDM yang kurang mampu menjalankan fungsi manajemen risiko. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari nasabah, yaitu meninggalnya tulang punggung keluarga, perceraian, keluarga yang sakit, dan keuangan rumah tangga yang kurang teratur⁹. Jika pada perbankan konvensional faktor penyebab risiko kredit atau

⁸Rahayu, Ratnasari. 2012. *Analisis Perhitungan Tingkat Risiko Kredit Ditinjau Dari NPL pada Koperasi KSP Sumber Bahagia Bandung*. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.

⁹Budiman. 2011. *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytullkhtiar*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

risiko pembiayaan terbatas pada internal dan eksternal perbankan, maka dalam perbankan syariah juga terdapat risiko pembiayaan spesifik atas akad tertentu¹⁰.

Faktor tersebut timbul karena pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dibedakan berdasarkan akad masing-masing. Salah satunya risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah adalah seperti hasil penelitian Kusmiyati, bahwa BMT sering menghadapi risiko berupa penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan akad. Penyalahgunaan dana dapat menyebabkan kemacetan karena analisis pembiayaan didasarkan pada barang yang akan dibeli saat akad, ketika barang yang dibeli berbeda, tentu kapasitas pengembalian pembiayaan oleh anggota juga akan berbeda¹¹. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah ditemukan risiko karena *moral hazard*, verifikasi yang mahal, dislokasi pembiayaan, dan *adverse selection*¹². Begitupula dengan akad-akad lainnya, akan memiliki kekhasan risiko sendiri. Dari penjelasan tersebut nampak bahwa lembaga keuangan mikro Islam harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena risiko tidak hanya pada internal dan eksternal lembaga keuangan namun juga mengenai akad yang digunakan, yang mahal, dislokasi pembiayaan, dan *adverse selection*.

Hasil penelitian Firdaus menyebutkan bahwa *moral hazard* adalah penyebab terjadinya risiko pembiayaan di koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. *Moralhazard* mungkin terjadi pada anggota, pada internal koperasi, pada personal garansi, dan pada petugas pembuat laporan keuangan. Disebutkan pula pada penelitian bahwa jika risiko dapat dimitigasi sedini mungkin dengan mendeteksi semua pihak yang berkaitan dengan pembiayaan, maka risiko pembiayaan dapat diminimalisir untuk tercapainya kesejahteraan anggota yang lebih baik¹³.

¹⁰Budiman. 2011. *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin • Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayana Keuangan Mikro Baytullkhtiar*. Skripsi. Jakarta: UIN SyarifHidayatuHah

¹¹Kusmiyati, Asmi nur Siwi. *Risiko Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Jogjakarta*. La Riba Vol I No. 1 Tahun 2007

¹²Wartoyo.2014. *Analisis Risiko Pembiayacm Mudharabahdi Perbankan Syariah*. Cirebon: elibs IAIN SyekhNurjatiCirebon.

¹³ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi As Sakinah*. Thesis S1 Universitas Airlangga

Kesejahteraan masyarakat merupakan kata kunci penting sebagai ciri khas yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan lainnya. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukanlah keuntungan bisnis perbankan saja, namun juga bagaimana bisnis tersebut memberikan kontribusi manfaat kepada *masyarakat* di sekitarnya. Kesejahteraan yang dimaksud juga tidak hanya meliputi kesejahteraan dunia, namun juga akhirat. Inilah tugas lain dari perbankan syariah disamping mencari keuntungan materi atas bisnisnya.

Pencapaian kesejahteraan tidak bisa diartikan bahwa kepentingan masyarakat adalah yang paling utama, sedangkan kepentingan lembaga keuangan menjadi tidak memiliki urgensi untuk dipikirkan lagi. Asumsi bahwa perbankan syariah tidak membutuhkan keuntungan (laba) dan hanya sebagai lembaga sosial tidak bisa dibenarkan. Hal ini didasarkan pada adanya dua fungsi perbankan syariah, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial.

Bisnis dan sosial dapat terwujud apabila perbankan syariah dapat mengelola lembaganya dengan baik. Oleh sebab itu pencapaian laba merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh perbankan syariah. Pencapaian laba yang dimaksud mencakup seberapa banyak asset yang diperoleh, berapa outstanding yang mampu disalurkan, juga bagaimana risiko dapat diminimalisir. Pada Lembaga Keuangan Islam berbentuk bank, merumuskan pengelolaan risiko bukan menjadi hal yang sangat baru. Paling tidak Bank Indonesia telah memberikan batasan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Seperti PBI mengenai pengelolaan risiko yang diantaranya mengatur tingkat NPF, tingkat FDR dan lain sebagainya.

Risiko dapat dikelola apabila telah dilakukan identifikasi atas aktivitas yang dilakukan. Setelah dipetakan bagaimana sebenarnya risiko bisa terjadi, barulah rumusan mengenai mitigasi risiko dapat dibuat. Identifikasi risiko sebenarnya adalah bagian paling awal dalam pengelolaan risiko itu sendiri. Identifikasi risiko perlu dilakukan karena risiko atas pembiayaan tidak dapat disamaratakan antara satu sektor pembiayaan dengan sektor yang lain. Atau antara nasabah satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Risiko pembiayaan menjadi fokus utama pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tulungagung. Hal ini didasarkan pada keterbatasan perbankan dalam melakukan *screening* atas pengajuan pembiayaan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan adanya beberapa tahapan pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan. Berikut adalah posisi pembiayaan bermasalah pada dua perbankan syariah, yaitu BMI Tulungagung dan BRI Syariah Tulungagung :

Tabel 1.1
Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada BMI Tulungagung
dan BRIS Tahun 2010-2014

Tahun	BMI	BRIS
2010	0,12 %	0,12 %
2011	0,34 %	0,22 %
2012	0,37 %	0,43 %
2013	0,46 %	0,44 %
2014	0,73 %	0,68 %

Sumber: laporan tahunan (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah fluktuatif setiap tahunnya. Nampak bahwa mitigasi risiko belum dilakukan maksimal. Pada tahun 2014 baik BMI maupun BRIS menunjukkan peningkatan pembiayaan bermasalah yang signifikan.

Baik BMI maupun BRIS sebagai lembaga keuangan Islam yang belum memiliki aturan mengikat akan mudah menjadi subyektif saat menilai usulan pembiayaan. Keputusan saat *screening* menentukan keberlanjutan pembiayaan. Hal ini menjadi lebih rumit dibanding lembaga keuangan konvensional yang tidak memiliki varian dalam akad kredit. Bank Syariah harus menganalisis dengan tepat apakah sebuah pembiayaan didasarkan oleh 'akad jual beli' ataukah akad bagi hasil.

Analisis mengenai pengajuan pembiayaan juga harus dilakukan searti yang dilakukan oleh Bank Konvensional, yaitu menghitung *rasio* kemampuan nasabah dan proyeksi *return* atas pembiayaan.

Perbankan syariah, dalam hal ini Bank Muamalat dan BRIS pada akhirnya menghadapi dua masalah, yaitu posisi yang memiliki aturan sangat mengikat dari Bank Indonesia. Kedua, adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, termasuk kesesuaian akad pembiayaan. Kedua masalah ini bisa menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan semakin besar. Apabila risiko dapat diminimalisir maka tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat. Kesejahteraan bersama yang dimaksud disini yang dimaksud adalah kesejahteraan antara nasabah dan kesejahteraan perbankan syariah itu sendiri yang memiliki fungsi bisnis dan fungsi sosial. Dimana bisnis dan sosial dapat tercapai apabila perbankan syariah dapat mengelola dananya dengan baik. Dengan memperhatikan beberapa hal yaitu seberapa banyak asset yang diperoleh, berapa *outstanding* yang disalurkan, dan juga bagaimana risiko dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)”. Untuk alasan lokasi penelitian peneliti mengapa berada di Bank Muamalat tulungagung dan BRIS Jombang. Hal ini dikarenakan peneliti sampai saat ini bekerja di Bank Muamalat Tulungagung sedangkan untuk BRIS Jombang karena peneliti memiliki teman sejawat disana agar lebih mempermudah untuk mendapatkan informasi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor internal pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang?

2. Bagaimana implementasi mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor eksternal pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang?
3. Bagaimana strategi perbankan syariah mengatasi apabila nasabah wanprestasi Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor internal Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktek mitigasi risiko perbankan syariah dari faktor eksternal Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana strategi perbankan syariah mengatasi apabila nasabah secara sengaja melakukan wanprestasi Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.

Landasan Teori

1. Mitigasi

Mitigasi adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi, besarnya, kerasnya atau exposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Tujuan mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang beresiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Mitigasi merupakan proses mengidentifikasi dan memberikan pihak untuk bertanggung jawab atas setiap respon risiko. Hal ini memastikan bahwa setiap risiko yang membutuhkan respon ada pemiliknya. Pemilik risiko bisa menjadi perencana lembaga, insinyur, atau manajer

konstruksi, tergantung pada titik dalam pengembangan proyek, atau bisa juga kontraktor swasta atau pasangan, tergantung pada metode kontrak dan alokasi risiko¹⁴.

Menjelaskan manajemen risiko sebagai semua mengenai pemahaman risiko yang dapat memberikan dampak pada organisasi atau perusahaan, dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut. Untuk memeriksa strategi mitigasi paling umum yang digunakan dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk mengelola risiko dengan efektif. Saat memitigasi risiko, ada tiga langkah yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a. Apa yang ingin dicapai perusahaan dan apa risiko yang dapat ditoleransi? Atur tingkat risiko yang bersedia diambil oleh pimpinan dan manajemen perusahaan.
- b. Buat prioritas, atau peringkat ¹⁶ pada masing-masing risiko untuk kemungkinan dan kepentingannya. ¹⁶ i meningkatkan risiko, manajemen lebih mampu menentukan strategi yang akan menjadi paling efektif.
- c. Tentukan strategi mitigasi risiko yang tepat. Empat strategi mitigasi yang paling umum adalah menghindari, menerima, memindahkan, dan melakukan kontrol¹⁵.

2. Risiko dan Manajemen Risiko

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber

¹⁴ Business Dictionary. (online) www.businessdictionary.com, diakses pada tanggal 26 januari 2016 .

¹⁵Dorian, Lisa. 2011. Understanding Risk Mitigation. *Industry Insight A Newsletter for CAs in Industry*. Publish by the Institute of Chartered Accountants of British Columbia. Edisi Februari 2011.

daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko- risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum).

Menurut Vibiznews.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Sedangkan menurut COSO, manajemen risiko (*risk management*) dapat diartikan sebagai *“a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.*

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu

permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Istilah risiko memiliki beberapa definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi¹⁶.

3. Risiko Lembaga Keuangan

Dalam beberapa dekade terakhir, keuntungan lembaga keuangan semakin baik, namun risiko lembaga keuangan juga meningkat karena kompleksitas produk, industri dan perekonomian.

4. Risiko Lembaga Keuangan Islam

Islamic Financial Services Board (IFSB) yang memiliki otoritas dalam *Islamic Financial Services* telah mengeluarkan Pedoman Standarisasi dalam manajemen risiko pada tahun 2005. Pedoman ini mengidentifikasi dan mendiskusikan perbedaan risiko dan mengeluarkan limabelas Daftar Pedoman Prinsip manajemen risiko untuk lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam.

5. Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

6. Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas

¹⁶Purnomo, Dwi. Dalam Jurnal Manajemen Risiko. (Online) sieghartrain.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 26 januari 2016

pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998. Adapun pengertian dari kolektibilitas adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan.

7. Prudential Banking

Dalam rangka menjalankan fungsinya, bank mempunyai kewajiban untuk berporos pada prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip yang paling utama dan mendasar dalam menjalankan seluruh kegiatan Bank. Dunia perbankan secara global menyebutnya sebagai prudential banking.

Pasal 2 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential Banking). Lebih lanjut, pada Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menunjukkan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa "di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Kemudian pada bagian penjelasan umum undang-undang yang sama, ditegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh. Sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bank perlu disempurnakan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Berdasarkan ketentuan pada UU perbankan, maka tampak bahwa prinsip kehati-hatian memegang posisi strategis dalam pelaksanaan kegiatan bank.

Prudential Banking bertujuan agar Bank selalu dalam keadaan sehat dengan menjalankan usahanya secara baik dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum, sehingga masyarakat semakin mempercayai institusi perbankan (terutama untuk menyimpan dananya). Menurut Rahmadi Usman, hal ini akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit, dapat memelihara kepentingan masyarakat yang baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Dengan demikian, prudential Banking merupakan hati dari pelaksanaan kegiatan perbankan, mengingat diawali dengan itikad baik.

Prinsip ini diatur lebih detail melalui peraturan Bank Indonesia (PBI), karena Bank Indonesia memegang kewenangan sebagai bank sentral yang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan. Kewenangan tersebut kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif per 1 Januari 2014. OJK belum mengesahkan peraturan mengenai prudential Banking, sehingga masih terdapat 8 PBI yang masih berlaku, berikut dengan beberapa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait dengan prinsip tersebut. Salah satu penerapan prudential Banking adalah pada kegiatan pemberian kredit Bank Umum yang tercermin melalui Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, yakni "Dalam memberikan kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada Bank". Kemudian ketentuan tersebut diperinci pada PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Kegiatan pemberian kredit ini merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh bank dan menyangkut kelangsungan hidup dari bank itu sendiri serta nasabahnya. Tidak menutup kemungkinan pula efek dari kegiatan pemberian kredit oleh satu bank, meluas pada bank lain, bahkan pada seluruh kegiatan perbankan di Negara itu (seperti peristiwa Bank Century). Hal itulah yang disebut dengan *domino effect*. Untuk itu, pemberian kredit wajib diatur

[Prastyo Rinie Budi Utami] Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.... 117

tersendiri dengan peraturan tertulis. Bagian penjelasan Pasal 29 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian¹⁷.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.¹⁹

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁰

¹⁷David. Dalam *the financial*. (online) www.financial.id, diakses tanggal 29 februari 2016

¹⁸Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). 3.

¹⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press. 200), 28.

²⁰Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf. 2006, 116.

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan mitigasi risiko pembiayaan pada Perbankan Syariah yang dalam hal ini yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.²¹

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi multi situs. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.²² Dengan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang mitigasi Risiko Pembiayaan pada perbankan syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan di Bank Muamalat Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang dari Faktor Internal


²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta. 2005, 2.

²²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015, 24.

Mitigasi risiko pembiayaan dari faktor internal telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang. Namun, penerapan mitigasi risiko pembiayaan dimungkinkan untuk dikembangkan lebih baik. Konsep mitigasi risiko pembiayaan kemudian dibentuk berdasarkan hasil analisis di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang yang kemudian dikembangkan lebih jauh pada bagian-bagian yang dapat mengoptimalkan mitigasi risiko pembiayaan di kedua perbankan syariah tersebut.

Sesuai dengan system manajemen risiko, maka mitigasi risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso. Mitigasi risiko pembiayaan pada kedua perbankan syariah dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1
Mitigasi Risiko Pembiayaan di Perbankan Syariah



Secara garis besar implementasi mitigasi risiko pembiayaan dari faktor internal dilakukan beberapa tahap seperti diatas. Pada dasarnya mitigasi risiko dari faktor internal dilakukan pada saat proses yaitu saat screening dan scoring dari analisis input masuk ke dalam forum pemutus pembiayaan. Pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang yang menjadi pemutus pembiayaan adalah pemegang limit yaitu *Senior relationship manager, Branch manager, dan Area Manager*. Proses memutus pembiayaan dilakukan dengan cara komite dengan *account manager* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan syariat islam, seperti firman Allah SWT Q.S. Asy Syura [42:38]²³ :

Yang artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Asy Syura, 42 : 38)

Dan terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3:159]²⁴ :

Yang artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Hasil dari analisis awal *Account manager senior* maupun *account manager* yang penerima pengajuan pembiayaan harus dianalisis kembali oleh pemegang limit lainnya, hal ini bertujuan agar mitigasi dilakukan berlapis, sehingga sesuatu yang mungkin saja terlewat pada analisis input atau proses akan ditemukan pada saat

²³ Q.S. Asy Syura [42:38]

²⁴ Q.S. Ali Imran [3:159]

mitigasi di bagian ini. Pemegang limit harus bisa memastikan bahwa analisis tersebut dapat di *cross check* dan dipertanggungjawabkan. Pada kedua perbankan syariah yang diteliti mitigasi berlapis sudah dilakukan.

Mitigasi pada proses juga termasuk kontrol terhadap *hidden action*. Karena *hidden action* sangat sulit dideteksi, maka yang bisa dilakukan adalah saling mengontrol satu sama lain, yaitu sesama seluruh SDM yang berkaitan dalam proses pembiayaan. Saling kontrol dilakukan untuk menjaga bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan perbankan syariah tersebut dan tidak menguntungkan salah satu pihak dalam perbankan syariah itu sendiri.

Kontrol objektivitas juga perlu dilakukan selain kontrol *hidden action*. Objektivitas harus dijaga saat proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi. Hasil penelitian firdaus menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya moral hazard adalah karena adanya faktor kedekatan antara SDM perbankan syariah dan calon nasabah. Dari sisi nasabah, nasabah cenderung menyepelkan angsuran karena kedekatan dengan pihak internal perbankan syariah membuat lebih mudah mendapat keringanan. Sedangkan di sisi perbankan syariah sudah sangat merasa menerti karakter nasabah yang dekat dengannya, padahal karakter nasabah yang baik tidak bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan berjalan dengan baik²⁵.


Hal ini menyebabkan kurangnya analisis keuangan karena merasa sudah cukup dekat dengan nasabah. Kontrol pada objektivitas dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling mengevaluasi setiap keputusan pembiayaan yang akan dikeluarkan. Apabila kontrol terhadap *hidden action* dan objektivitas dapat dijalankan maka mitigasi risiko pembiayaan dapat berfungsi optimal.

²⁵ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 138-139

Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang dari Faktor Eksternal

Sesuai dengan implementasi faktor internal, maka mitigasi risiko pembiayaan dari faktor eksternal pada kedua perbankan syariah dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 2
Mitigasi Risiko Pembiayaan di Perbankan Syariah
dari Faktor Eksternal



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Mitigasi Risiko Pembiayaan melalui Karakter Nasabah

Tahap pertama mencakup proses menggali informasi dan memverifikasi karakter, kapasitas, kapital anggota dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha anggota. Risiko pembiayaan bermasalah akan muncul jika anggota penerima pembiayaan sebenarnya belum layak menerima pembiayaan. Firman Allah SWT telah menjelaskan bahwa suatu urusan harus ditangani oleh orang yang tepat atau layak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An nisaa [04:58] yang:

artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hadits Riwayat Buchari :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya: ‘Bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Perbankan Syariah harus mampu menilai dengan baik karakter nasabah agar pembiayaannya tetap lancar. Jika pembiayaan diberikan kepada orang yang tidak mampu menjalankan bisnis dan tidak mampu menjaga amanah maka kemungkinan pembiayaan akan bermasalah di kemudian hari menjadi lebih besar.

Karakter nasabah dipastikan tidak ada *track record* buruk sebelumnya. Karakter nasabah merupakan hal utama dalam proses analisis pembiayaan. Jika nasabah adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka saat usahanya sedang jatuh dikarenakan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, maka bagaimanapun juga nasabah akan berusaha untuk menyelesaikan pembiayaannya. Usaha yang baik akan bergantung kepada karakter nasabah (pengusaha). Selain itu

karakter nasabah yang baik akan menghindarkan dari risiko manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan perbankan syariah.

Kapasitas nasabah juga dinilai, apakah nasabah memiliki kemampuan dalam mengelola usaha dan bagaimana na selama ini usaha berjalan. Kemampuan nasabah dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul juga dipertimbangkan. Dalam usaha, risiko kegagalan tentu ada, akan tetapi bagaimana pengusaha menyikapi tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari usaha tersebut. Kapasitas nasabah juga menilai apakah pendapatan nasabah cukup untuk mengangsur pembiayaan. Beberapa nasabah adalah pegawai yang memiliki gaji tetap yang memiliki usaha sampingan. Kapasitas nasabah memperhitungkan apakah jika suatu saat usahanya merugi, gaji tetap yang didapatkan cukup untuk membayar angsuran.

Kapital dilihat dari apakah nasabah memiliki modal sendiri selain mengandalkan pembiayaan dari perbankan syariah. Kondisi ekonomi dilihat dari apakah kondisi eksternal tidak akan memberikan dampak buruk pada usaha nasabah. Hal-hal yang melekat pada nasabah yang berhubungan dengan kelangsungan pembiayaan harus dipastikan dalam keadaan baik.

Perbankan Syariah idealnya mampu menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai anggota agar tidak terjadi *assymetric information*. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan adalah asimetris informasi antara anggota yang mengajukan pembiayaan dengan pihak perbankan.

Mitigasi Risiko Dari Usaha Yang Dibiayai

Tahap berikutnya adalah mengetahui bisnis atau usaha yang akan di biayai. Perbankan syariah harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai adalah bisnis atau usaha yang layak. Bisnis yang berjalan dengan baik akan memberikan imbal hasil sesuai yang direncanakan, sedangkan bisnis atau usaha yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan kemacetan. Analisis mengenai “bisnis atau usaha” kemudian diikuti dengan analisis skema apa yang paling cocok digunakan untuk

[Prastyo Rinie Budi Utami] Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.... 125

jenis usaha tersebut. Berikut adalah jenis usaha diketahui bagaimana “sumber pendapatan” atas usaha, apakah bersifat fix income atau variable? Setelah sumber pendapatan diketahui, maka ditentukanlah pola pendapatan atas usaha. Pola pendapatan akan membentuk pola angsuran. Semua aspek ini ada di dalam kotak bisnis atau usaha yang akan dibiayai.

Jenis usaha adalah awal dari ditetungkannya skema pembiayaan dan pola angsuran, oleh sebab itu jenis angsuran menjadi awal mula mitigasi dilakukan. Hal ini sesuai dalam penelitian Firdaus mitigasi risiko pembiayaan dilakukan dengan perhatian khusus pada setiap jenis usaha karena masing-masing jenis usaha memiliki risiko berbeda beda. Perbankan syariah idealnya mampu mengidentifikasi kemungkinan risiko atas suatu jenis usaha. Setelah diidentifikasi, maka risiko tersebut bisa dihindari jika skema pembiayaan dan pola angsuran yang dipilih tepat. Skema akad akan dapat disesuaikan dengan karakter usaha.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Melalui Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan yang bersifat fix (tetap) dan yang bersifat variabel. Hal ini sesuai dikatakan dalam penelitian firdaus. Menurut firdaus pendapatan fix atau tetap contohnya pendapatan dari proyek yang telah disepakati sebelumnya, atau pendapatan dari pegawai yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan pendapatan variabel adalah pendapatan dari berdagang di pasar.

Kedua jenis sumber pendapatan ini akan memberikan dampak berbeda bagi pembiayaan. Jika sumber pendapatan variabel dan baru akan terlihat di bulan ketiga sedangkan bulan pertama nasabah harus membayar maka risiko macetnya sangat tinggi. Oleh sebab itu sumber pendapatan merupakan bagian yang harus diidentifikasi, diukur, dan dikelola risikonya.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Melalui Jaminan

Jaminan atau *collateral*, menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam analisis pembiayaan saat ini. Walaupun sifat dasar jaminan sebenarnya bukanlah ketentuan pembiayaan seperti disebutkan dalam beberapa fatwa DSN MUI sebagai berikut:

Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah disebutkan bahwa jaminan sifatnya diperbolehkan:

Jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan , agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian firdaus, menurut firdaus akan tetapi walaupun jaminan tidak dipersyaratkan , jaminan menjadikan ikatan pembiayaan antara nasabah dengan perbankan syariah lebih kuat. Jaminan bisa berupa tangible ataupun intangible. Jaminan tangible biasanya berupa fix asset seperti rumah dan bangunan. Hal ini bisa dimungkinkan selama memiliki nilai ekonomis.²⁶


Implementasi Wanprestasi Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang

Implementasi wanprestasi ini merupakan salah satu risiko yang timbul akibat adanya pembiayaan atau penyaluran pembiayaan di perbankan syariah. Hal ini timbul setelah terjadi proses output atau setelah terjadi akad pembiayaan antara

²⁶ Firdaus, Zidni Ardhiana.2011. *kemungkinan terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi As Sakinah*. Thesis Universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 127

nasabah dengan perbankan syariah. Proses output itu sendiri terjadi sesuai skema berikut:

Gambar 3
Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Saat Proses Output



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Mitigasi risiko pembiayaan pada saat output dilakukan saat keputusan pembiayaan telah dikeluarkan dan nasabah menerima pembiayaan. Mitigasi pembiayaan dilakukan dengan memonitoring pembiayaan yang sedang berjalan. Apakah dari setiap pembiayaan yang diberikan berjalan dengan baik. Setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas nasabah, yang dilihat dari ketepatan angsuran masing-masing nasabah.

Hal ini sesuai yang dikatakan firdaus dalam penelitiannya, bahwa selain menggolongkan kolektibilitas nasabah, mitigasi saat pembiayaan berlangsung dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi apakah skema yang diberikan berjalan dengan baik. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada yang harus


diperbaiki, maka bank syariah melakukannya sebagai bagian dari mitigasi risiko²⁷. Dalam bukunya karim juga menjelaskan bahwa pengukuran risiko dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selain itu pengukuran dilakukan dengan menyempurnakan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material²⁸.

Kedua perbankan syariah yaitu BMI tulungagung dan BRISyariah yang diteliti menunjukkan bahwa telah melakukan pelaporan, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat meminimalisir lebih risiko pembiayaan. Dengan demikian mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan lebih optimal salah satunya adalah dengan pelaporan data yang lebih baik.

Sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi di kedua perbankan syariah pada dasarnya sesuai dengan skema berikut :

Gambar 4

Implementasi Wanprestasi Pembiayaan Bermasalah



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Dari gambar skema diatas bahwa proses tahap awal adalah dilakukan dengan pemberian surat peringatan, dimana surat peringatan itu berisi mengenai peringatan

²⁷ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 136-137

²⁸ Karim, adiwarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*

atau pemberitahuan mengenai telatnya pembayaran angsuran. Setelah adanya tahap surat peringatan apabila nasabah tetap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dilakukan restrukturisasi, yang dimaksud dengan restrukturisasi disini adalah melakukan pengurangan jumlah porsi pembayaran bagi hasilnya.

Apabila restrukturisasi sudah dilakukan dan nasabah tetap melakukan keterlambatan bayar angsuran pembiayaannya maka akan dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan, dimana musyawarah ini membicarakan mengenai pembayaran angsuran nasabah apabila tetap tidak ditemukan jalan keluar dan tidak ada itikad baik dari nasabah kemudian akan dilanjutkan ke jalur litigasi atau hukum yang kemudian akan berkaitan dengan jaminan nasabah²⁹.

Pengelolaan risiko yang selama ini dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang adalah dengan menerapkan seluruh alternatif pengelolaan risiko. Penghindaran Risiko dilakukan saat proses input sampai dengan proses output, atau dengan kata lain mitigasi risiko sudah dilakukan dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Hal ini bertujuan yang pada akhirnya menghindari timbulnya wanprestasi. Hal ini juga dikatakan dalam penelitian firdaus, bahwa kebijakan risiko yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara menerapkan seluruh pengelolaan risiko salah satunya adalah dengan melakukan risk control, dimana perbankan syariah menentukan seberapa besar kerugian yang bisa ditanggung dan mana yang harus bisa dipenuhi nasabah. Kontrol dilakukan dengan cara merestrukturisasi pembiayaan bermasalah³⁰.

Daftar Pustaka

1. Daftar rujukan primer

²⁹ Laporan tahunan bank muamalat Indonesia, 2011, 197-199

³⁰ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 128-130

Laporan keuangan tahunan Bank muamalat Indonesia

Laporan keuangan tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah

www. Muamalatbank.com

2. Daftar Rujukan Sekunder

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* . 2005:160

Budiman. 2011. *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayana Keuangan Mikro Baytullkhtiar*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Business Dictionary. (online) www.businessdictionary.com diakses pada tanggal 26 januari 2016

David. Dalam *the financial*. (online) www.financial.id, diakses tanggal 29 februari 2016

Dorian, Lisa. 2011. Understansing Risk Mitigation. *Industry Insight A Newsletter for CAs in Industry*. Publish by the Institute of Chartered Accountants of British Columbia. Edisi Februari 2011.

Ferry Idroes N. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan)

Herman Darmawi, 2011. *Manajemen Perbankan*, Bumi aksara, Jakarta.

Hennie Van Greuning dan Sonja Bracovic Bratanovic, 2011. *Analisis Risiko Perbankan*. Salemba Empat. Jakarta.

Imam Wahyudi. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat. Jakarta.

Karim, adiwarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*

Kusmiyati, Asmi nur Siwi. *Risiko Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Jogjakarta*. La Riba Vol I No. 1 Tahun 2007

Laporan tahunan bank muamalat Indonesia, 2011.

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. 2007:260

Muhayatsyah, Ali. Dalam Mengenal Lembaga Pembiayaan Syariah. (online) www.alimuhayatsyahblogger.co.id, diakses tanggal 26 januari 2016

Muljono, Teknik Pengawasan Pembiayaan, Jakarta: Bumi Aksara, 1996,

Purnomo, Dwi. Dalam Jurnal Manajemen Risiko. (Online) sieghartrain.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 26 januari 2016

Q.S. Ali Imran [3:159]

Q.S. Asy Syura [42:38]

QS. Luqman 31:34

Rahayu, Ratnasari. 2012. *AnalisisPerhitungan Tingkat Risiko Kredit Ditinjau Dari NPL pada Koperasi KSP SumberBahagia Bandung*.Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.

Rivai, Veitzal . 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veitzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara

Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, *Bursa Efek dan Investasi Syariah : Kajian Pelanggaran Prinsip-Prinsip Syariah Pada Transaksi bursa Efek Konvensional*, 2008.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press. 2005).

Toedjono. Andrew, dalam paper Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 Dan Dampaknya Terhadap Dunia Perbankan Di Indonesia, hal 2-3, (online) www.academia.edu, di donwload pada 16 februari 2016, pukul 17:55

UU NO. 24 TAHUN 2007. (online) www.artikelsiana.com, diakses tanggal 17 februari 2016

Wahyudi, Imam , Dkk. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Wartoyo. 2014. *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabahdi Perbankan Syariah*. Cirebon : elibs IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: RajaGra&do. 200

<http://agussetyonugroho.blogspot.co.id/2011/02/lembaga-keuangan.html>
diakses pada tanggal 26 januari 2016

<http://islamicmicrofinance.blogspot.co.id/2009/12/risiko-dalam-perbankan-islam.html> diakses pada tanggal 26 januari 2016